



PUTUSAN
Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rufaidah alias Ida**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/08 Juli 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pao Rt/RW 001/001 Kec.Tombolo Kab.Gowa
BTN Minasa Upa Blok L 1 Kel.Minasa Upa Kec.
Rappocini Kota Makassar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Penyidik ----- tidak ditahan -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ade Resyadi, U. S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Law Office Adhe Resyadi.U., S.H., M.H.&Partners yang beralamat di Jalan Mallengkeri III Blok B Nomor 7,9/11 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.Email adheresyadi01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUFAIDAH ALIAS IDA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUFAIDAH ALIAS IDA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Juni 2021
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2021
 - 6 (enam) lembar bukti rekening Koran Bank BNI Tbk atas nama SUKRIA dengan nomor rekening 0774693731
Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj.Sukria
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya:

1. Menerima nota pembelaan atau pledoi Penasehat Hukumnya Terdakwa Rufaidah untuk seluruhnya;
2. Memberikan keringanan hukuman Terdakwa Rufaidah dari segala dakwaan jaksa;
3. Mengalihkan perkara pidana ini menjadi perkara perdata;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-120/Gowa/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUFAIDAH, pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasayang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, saksi korban Hj. SUKRIA bertemu dengan Terdakwa RUFAIDAH di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan dari hasil pembicaraan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat membantu saksi korban untuk menjadikan anak saksi korban sebagai pegawai PNS di Kantor Perumda PDAM Makassar sampai 100% lolos namun untuk uang muka (DP) pengurusan masuk menjadi PNS di Kantor Perumda PDAM Makassar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perorang ditambah biaya pelaksanaan ikut test pegawai PDAM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang, dan untuk lebih meyakinkan korban maka terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan berkas berupa Ijasah, KTP, Surat Permohonan Lamaran Kerja, Kurikulum CV.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juni 2021 sekitar jam 06.04 wita terdakwa menghubungi saksi korban via chat WA dan menanyakan berkas kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk test menjadi Pegawai di Kantor Perumda PDAM Makassar dan saat itu juga terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk DP pengurusannya ke rekening yang terdakwa berikan yakni Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1740000636670 atas nama RUFAIDAH, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2021 terdakwa datang kerumah saksi korban di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan saat itu saksi korban menyerahkan sisa DP biaya pengurusannya kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk digunakan dalam pengurusan anak saksi korban An, INDAH masuk menjadi Pegawai pada Perumda PDAM Makassar.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "Tidak adakah orang lain lagi keluarga ta yang mau di uruskan masuk menjadi pegawai PDAM Makassar karena ternyata penerimaan harus kolektif dengan rincian DP biaya pengurusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", sehingga saat itu saksi korban pernah meminta kepada terdakwa untuk dibatalkan saja dan meminta uangnya dikembalikan, akan tetapi terdakwa mengatakan "jangan maki, cari maki lagi orang lain", kemudian saat itu saksi korban memberitahu kepada keluarganya dan teman dekatnya terkait penerimaan Pegawai di Perumda PDAM Makassar sebagaimana yang terdakwa janjikan tersebut, sehingga teman saksi korban dan keluarga saksi korban berminat dan tergiur untuk mendaftar juga masuk bekerja di Kantor Perumda PDAM Makassar yaitu Pr. MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI dimana masing-masing perorang telah membayar melalui saksi korban sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar, sehingga total uang yang saksi korban telah serahkan kepada terdakwa dan ditambah uang milik saksi korban sendiri sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Juni 2021 terdakwa menerima secara tunai dari saksi korban yang totalnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa meminta memasukkan nominal uang dalam kwitansi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) padahal uang yang terdakwa ambil dari saksi korban hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juni 2021 terdakwa menerima uang secara tunai dari saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi korban mentrasfer melalui ATM dari rekening BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan No.Rek, 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 01 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek.1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek.1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada pada tanggal 02 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Februari 2022 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban kemudian terdakwa berjanji kembali akan meloloskan anak saksi korban An. INDAH serta keluarga dan rekan saksi korban yakni Pr. MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembayaran, akan tetapi setelah batas waktu sebagaimana yang terdakwa janjikan tersebut telah lewat 3 (tiga) bulan, namun anak saksi korban An. INDAH, Pr.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI tidak juga masuk menjadi Pegawai pada Kantor Perumda PDAM Makassar, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang telah terdakwa terima tersebut namun terdakwa hanya bisa mengembalikan separuh atau sebagian dari uang milik Lk. KASDI yang totalnya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan uang milik saksi korban, Pr. MAKDAH, Pr. ILMY dan Pr. RAHMI yang totalnya sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUFAIDAH, pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasayang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita, saksi korban Hj. SUKRIA bertemu dengan Terdakwa RUFAIDAH di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan dari hasil pembicaraan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat membantu saksi korban untuk menjadikan anak saksi korban sebagai pegawai PNS di Kantor Perumda PDAM Makassar sampai 100% lolos namun untuk uang muka (DP) pengurusan masuk menjadi PNS di Kantor Perumda PDAM Makassar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perorang ditambah biaya pelaksanaan ikut test pegawai PDAM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan berkas berupa Ijasah, KTP, Surat Permohonan Lamaran Kerja, Kurikulum CV.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juni 2021 sekitar jam 06.04 wita terdakwa menghubungi saksi korban via chat WA dan menanyakan berkas kelengkapan untuk test menjadi Pegawai di Kantor Perumda PDAM Makassar dan saat itu juga terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk DP pengurusannya ke rekening yang terdakwa berikan yakni Rekening Bank Mandiri No.Rek. 1740000636670 atas nama RUFAIDAH, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2021 terdakwa datang kerumah saksi korban di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan saat itu saksi korban menyerahkan sisa DP biaya pengurusannya kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk digunakan dalam pengurusan anak saksi korban An, INDAH masuk menjadi Pegawai pada Perumda PDAM Makassar.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "Tidak adakah orang lain lagi keluarga ta yang mau di uruskan masuk menjadi pegawai PDAM Makassar karena ternyata penerimaan harus kolektif dengan rincian DP biaya pengurusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", sehingga saat itu saksi korban pernah meminta kepada terdakwa untuk dibatalkan saja dan meminta uangnya dikembalikan, akan tetapi terdakwa mengatakan "jangan maki, cari maki lagi orang lain", kemudian saat itu saksi korban memberitahu kepada keluarganya dan teman dekatnya terkait penerimaan Pegawai di Perumda PDAM Makassar sebagaimana yang terdakwa janjikan tersebut, sehingga teman saksi korban dan keluarga saksi korban berminat dan tergiur untuk mendaftar juga masuk bekerja di Kantor Perumda PDAM Makassar yaitu Pr. MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI dimana masing-masing perorang telah membayar melalui saksi korban sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar, sehingga total uang yang saksi korban telah serahkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan ditambah uang milik saksi korban sendiri sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Juni 2021 terdakwa menerima secara tunai dari saksi korban yang totalnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa meminta memasukkan nominal uang dalam kwitansi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) padahal uang yang terdakwa ambil dari saksi korban hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juni 2021 terdakwa menerima uang secara tunai dari saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi korban mentransfer melalui ATM dari rekening BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan No.Rek, 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 01 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek.1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek.1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Juli 2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Februari 2022 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM BNI milik saksi korban ke rekening Bank Mandiri atas nama RUFAIDAH No.Rek. 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban kemudian terdakwa berjanji kembali akan meloloskan anak saksi korban An. INDAH serta keluarga dan rekan saksi korban yakni Pr. MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembayaran, akan tetapi setelah batas waktu sebagaimana yang terdakwa janjikan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



tersebut telah lewat 3 (tiga) bulan, namun anak saksi korban An. INDAH, Pr. MAKDAH, Pr. ILMY, Pr. RAHMI dan Lk. KASDI tidak juga masuk menjadi Pegawai pada Kantor Perumda PDAM Makassar, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang telah terdakwa terima tersebut namun terdakwa hanya bisa mengembalikan separuh atau sebagian dari uang milik Lk. KASDI yang totalnya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan uang milik saksi korban, Pr. MAKDAH, Pr. ILMY dan Pr. RAHMI yang totalnya sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hj.Sukria**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
 - Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan seseorang yang bernama Terdakwa Rufaidah alias Ida pada tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa,;
 - Bahwa benar saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
 - Bahwa awal mulanya saksi yang bernama Sdr. M. IDRIS SE beserta rombongan datang kerumah saksi bertamu, dimana Sdr. M. IDRIS SE berbincang-bincang dengan saksi dan salah satu isi pembicaraan saksi dimana saksi bertanya bahwa saksi punya anak dan telah selesai kuliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana sempat ada terbuka lowongan pekerjaan di makassar agar tolong bisa dibantu dan sekitar 2 bulan berikutnya Sdr. M. IDRIS SE menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi berkata "bahwa ada terbuka lowongan kerja sebagai Pegawai PNS di PDAM makassar dengan beberapa berkas sebagai persyaratan dan ada dana disiapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kalau mau tau lebih lanjut hubungi ini nomor (085 341 920 608) atas nama Sdri. RUFAIDAH;

- Bahwa lalu setelah itu saksi pun menghubungi Terdakwa RUFAIDAH melalui nomor telpon 085 341 920 608 yang telah diberikan kontakannya dari Sdr. M. IDRIS SE dimana dari pembicaraan tersebut Terdakwa RUFAIDAH mengajak saksi janji untuk ketemuan di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa kemudian pada sore harinya tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi untuk menjadikan anak saksi sebagai pegawai PNS PDAM sampai 100% lolos, dengan meminta saksi untuk menyiapkan berkas yang diminta yakni Ijasah, KTP, Surat permohonan lamaran kerja, Kurikulum CV, dan uang DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 juni 2021 sekira jam 06.04 wita Terdakwa menghubungi saksi lewat via chat WA menanyakan berkasnya dan meminta agar dikirimkan transfer uang dengan memberikan nomor rekening miliknya, sehingga saksi baru bisa memberikan uang pada tanggal 18/06/2021 sekira pukul 14.00 Wita melalui via Transfer sebesar Rp.10.000.000 ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670, dan selanjutnya sisanya sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 19 juni 2021 secara tunai (tanpa kwitansi) di mana Terdakwa datang kerumah mengambil sisa dana tersebut sehingga total uang yang telah diambil atas nama anak saksi Sdri.INDAH sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut dimana Terdakwa bertanya lagi kepada saksi "Tidak adakah orang lain lagi keluargata yang mau di uruskan masuk menjadi pegawai PDAM Makassar karena ternyata penerimaan harus kolektif dengan rincian DP uang muka pengurusan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)” sehingga saat itu saksi pernah meminta untuk dibatalkan saja kepada Terdakwa dan meminta uang saksi dikembalikan akan tetapi Terdakwa bilang jangan maki cari maki lagi orang lain sehingga saat itu saksi memberitahu kepada keluarga dan teman dekat saksi sehingga teman saksi dan keluarga saksi berminat dan tergiur untuk mendaftar juga masuk bekerja di kantor PDAM Makassar yaitu Sdri MAKDAH, Sdri ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI dimana masing-masing per orang telah membayar melalui saksi sebesar Rp.27.000.000;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sesuai permintaannya untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar, adapun cara penyerahan yang saksi lakukan yakni dengan melalui via transfer dengan rincian:
 - a. tanggal 30/6/2021 saksi mentrasfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. tanggal 01/07/2021 saksi kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,-
 - c. tanggal 02/07/2021 saksi kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,
 - d. tanggal 02/07/2021 saksi kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,
 - e. tanggal 28/02/2022 saksi kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000, dan ada juga secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- secara 2 tahap pengambilan yakni pertama tanggal 19/6/2021 sebesar Rp.25.000.000,- akan tetapi Terdakwa meminta memasukkan nominal uang dalam kwitansi tersebut sebesar Rp.27.000.000,- padahal uang ia ambil dari saksi hanya sebesar



Rp.25.000.000,- dan kedua tanggal 30/6/2021 sebesar
Rp.25.000.000,

sehingga uang yang saksi telah berikan kepada Terdakwa total sebesar
Rp.135.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan meloloskan anak saksi
Sdri.INDAH serta keluarga dan rekan saksi Sdr. MAKDAH, Sdri. ILMY,
Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI paling lambat 3 bulan setelah
pembayaran, akan tetapi lewat tiga bulan yang telah dijanjikan dimana
anak saksi Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan
Sdr KASDI tidak kunjung masuk menjadi Pegawai Perumda PDAM
Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan dan
meminta uang tersebut kembali akan tetapi Terdakwa hanya bisa
mengembalikan separuh atau sebagian dari uang dari Sdr. KASDI
sejumlah Rp. 8.000.000 secara langsung dan selanjutnya berselang
satu bulan lamanya Terdakwa mengembalikan lagi uang yang telah
diambilnya sebesar Rp.15.000.000 melalui saksi untuk diserahkan
kepada Sdr. KASDI sehingga total pengembalian uang telah
dikembalikan kepada Sdr.KASDI sebesar Rp.23.000.000,- dan terhadap
ke empat orang tersebut yakni Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY,
Sdri. RAHMI belum ada pengembalian sama sekali, sehingga jumlah
yang tadinya Terdakwa telah terima total Rp. 135.000.000 menjadi sisa
Rp. 112.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) hingga sekarang
pelaku Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa benar adapun proses pembayaran yang saksi lakukan kepada
Terdakwa ialah melalui transfer Bank dan pembayaran dengan
menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang dimana Terdakwa
datang kerumah saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa benar saksi mempunyai bukti penyetoran/pembayaran kepada
pelaku Terdakwa untuk biaya pengurusan masuk menjadi pegawai
Perumda PDAM Makassar, yakni :
 - a. Bukti transfer secara bertahap dalam rekening koran sebesar
Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. 2 (dua) lembar bukti kwitansi penyerahan uang titipan sementara
sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi
uang yang saksi berikan hanya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta
rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak sempat dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa benar Adapun rincian nominal uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa terkait biaya DP pengurusan untuk menjadi Pegawai di Perumda PDAM Makassar adalah sebagai berikut :
 - a. Uang DP anak saksi An. INDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - b. Uang DP An. MAKDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - c. Uang DP An. ILMY sebesar Rp.27.000.000,-.
 - d. Uang DP An. RAHMI sebesar Rp.27.000.000,-.
 - e. Uang DP An. KASDI sebesar Rp.27.000.000,-.

Sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar meskipun setelah saksi menyerahkan berkas pendaftaran serta biaya DP masuk menjadi pegawai Perumda PDAM Makassar kepada Terdakwa, anak saksi Sdri.INDAH dan Sdri.MAKDAH, Sdri.ILMY, Sdr.KASDI, Sdri.RAHMI tidak ada satupun yang bekerja serta terangkat menjadi pegawai tetap di perumda PDAM Makassar maupun pegawai non tetap di PDAM Makassar;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau jabatan Terdakwa di Kantor PDAM Makassar hanya sebatas pegawai non tetap (Honor) dan berdasarkan informasi sudah tidak bekerja lagi di Kantor PDAM makassar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar materi sebesar Rp.112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **SUKAENAH SIDDIK**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya ia kenal dengan saksi HJ. SUKRIA dan antara saksi dengan saksi korban Hj.Sukria hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan sebagai tetangga rumah, namun tidak ada hubungan kerja serta keluarga dengan saksi korban;

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penipuan dan atau penggelapan yakni pengambilan uang dengan menjanjikan seseorang masuk sebagai Pegawai BUMD di kantor PDAM Kota Makassar;
- Bahwa benar Adapun orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa bernama Rufaidah alias Ida terhadap diri saksi saksi korban HJ. SUKRIA ;
- Bahwa benar terhadap waktu tanggal dan bulannya saksi telah lupa, yakni tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi korban HJ. SUKRIA, saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah saksi Sdri. HJ. SUKRIA sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama saat Terdakwa datang mengambil uang dari saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA dan pembuatan kwitansi pengambilan uang kepada saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA dan yang kedua kalinya saat datang menemui saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA berjanji meminta batas waktu pengembalian uang yang telah diambilnya dengan menjanjikan anak saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA dan beberapa orang lainnya masuk sebagai Pegawai BUMD di kantor PDAM Kota Makassar;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap diri saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA dimana saat saksi sedang berada dirumah saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA dan saat itu saksi pernah melihat Terdakwa datang dan meminta serta menerima berupa uang tunai;
- Bahwa selanjutnya kedua kalinya saat datang menemui saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA untuk berjanji meminta batas waktu pengembalian uang yang telah diambilnya dengan menjanjikan masuk sebagai Pegawai BUMD di kantor PDAM Kota Makassar, akan tetapi orang yang dijanjikan yakni anak dari saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA yakni Sdri.INDAH tidak kunjung masuk menjadi pegawai sampai sekarang tidak masuk atau terangkat menjadi pegawai BUMD PDAM Makassar sampai dengan saat ini dan uang yang telah diambil oleh Terdakwa juga belum dikembalikan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yang sempat saksi lihat yakni dengan pengambilan secara langsung/tunai kepada saksi korban Sdri. HJ. SUKRIA saat itu;
- Bahwa benar selain anak saksi korban yang bernama INDAH ada orang lain yang ikut didaftarkan oleh saksi korban HJ. SUKRIA melalui Terdakwa Sdri. RUFAIDAH Alias IDA menjadi Pegawai di PDAM Makassar yakni keluarga dari saksi korban HJ. SUKRIA yang ikut menjadi korban, namun terhadap berapa jumlah orang serta nama identitasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait jumlah nominal uang yang diminta oleh oleh Terdakwa RUFAIDAH Alias IDA disetiap orangnya untuk menjadikan anak saksi Sdri. HJ. SUKRIA yakni Sdri.INDAH masuk menjadi Pegawai di PDAM Makassar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci nominalnya per orang uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada setiap korbanya yakni saksi Sdri. HJ. SUKRIA serta keluarga saksi Sdri. HJ. SUKRIA yang telah dijanji masuk menjadi pegawai PDAM Makassar;
- Bahwa benar saksi korban HJ. SUKRIA mempunyai bukti Kwitansi penyerahan serta serta bukti rekening koran pengiriman uang kepada Terdakwa RUFAIDAH;
- Bahwa benar setelah saksi korban HJ. SUKRIA menyerahkan uang untuk biaya pengurusan masuk menjadi Pegawai di PDAM Makassar serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Terdakwa bahwa Sdri.INDAH anak dari saksi Sdri. HJ. SUKRIA belum menjadi pegawai di PDAM Makassar sampai sekarang ini;
- Bahwa benar setahu saksi dimana Terdakwa bekerja di Kantor PDAM Makassar saat itu, namun terhadap jabatan atau posisinya di Kantor PDAM Makassar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terkait nominal jumlah kerugiannya Sdri. HJ. SUKRIA dimana saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi saksi perkiraan yakni sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan uang keluarganya yang ikut ia daftarkan;
- Bahwa benar terkait uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah telah dilakukan pengembalian kepada saksi korban HJ. SUKRIA atau tidak;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hj.Sukria mengalami kerugian sebesar materi sebesar Rp.112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada sekitar bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi korban HJ. SUKRIA di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan saksi korban HJ. SUKRIA disalah satu rumah makan, dimana dalam pembicaraan tersebut bahwa saksi korban HJ. SUKRIA ingin memita tolong kepada Terdakwa bahwa anak dari saksi korban HJ. SUKRIA yang bernama INDAH bisa dibantu menjadi pegawai di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar, sehingga Terdakwa mengatakan "Ya, saya bisa bantu", namun untuk biaya DP pengurusan masuk menjadi pegawai PDAM Makassar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perorang dan biaya pelaksanaan ikut Tes Pegawai PDAM Kota Makassar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;
- Bahwa namun berjalan waktu dimana saksi korban HJ. SUKRIA mendaftarkan lagi anggota keluarganya yang lain serta beberapa orang lainnya dengan jumlah pendaftar yang disodorkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat masuk menjadi pegawai PDAM Makassar memerlukan biaya masuk sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah dengan maksud dan tujuan berniat membantu anak dari saksi korban HJ. SUKRIA untuk bisa masuk menjadi Pegawai pada Kantor PDAM Kota Makassar, dan uang tersebut sebagai jaminan untuk lolos seleksi menjadi Pegawai di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar;
- Bahwa adapun jumlah orang yang Terdakwa janjikan bisa masuk menjadi Pegawai di Kantor PDAM Kota Makassar melalui saksi korban

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SUKRIA yakni sebanyak 5 (lima) orang, dengan besaran jumlah uang perorang masing sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban HJ. SUKRIA sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun kelima orang tersebut yakni sebagai berikut :
 - a. DP anak saksi korban Hj. SUKRIA An. INDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - b. DP Sdri MAKDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - c. DP Sdri. ILMY sebesar Rp.27.000.000,-.
 - d. DP Sdri. RAHMI sebesar Rp.27.000.000,-.
 - e. DP Sdr. KASDI sebesar Rp.27.000.000,-.

Sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban Hj. SUKRIA sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa ambil dari saksi korban HJ. SUKRIA dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dimana saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa dapat menjadikan anak saksi korban dan empat orang lainnya sebagai Pegawai di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar dimana kesemua uang tersebut sebesar Rp.135.000.000,- Terdakwa ambil dan penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Kantor PDAM Makassar yakni sebagai Honorer yang ditugaskan sebagai penagih rekening yang macet, dimana Terdakwa bertugas selama 3 tahun sejak dari tahun 2018 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak dari saksi korban HJ. SUKRIA An. INDAH serta ke 4 orang lainnya pernah mendaftar di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar secara online namun dinyatakan tidak lolos/lulus tes seleksi masuk sebagai pegawai di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar;
- Bahwa hingga akhirnya dikarenakan anak saksi korban Hj.Sukria dan ke 4 orang lainnya tidak dinyatakan lolos, maka Terdakwa pun mengembalikan uang milik saksi korban HJ. SUKRIA yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sebagian dari uang telah Terdakwa ambil sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada dua orang lainnya yakni kepada saudara KASDI sebesar Rp.17.000.000 dan kepada saudara RAHMI sebesar Rp.5.000.000,- melalui saksi korban HJ. SUKRIA;
- Bahwa benar terhadap diri anak dari saksi korban HJ. SUKRIA dimana Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari saksi korban HJ. SUKRIA yang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan orang dapat bekerja sebagai Pegawai Tetap di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar dengan meminta imbalan berupa uang jaminan sebesar yang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) perorang, dimana bukan atas perintah serta sepengetahuan pimpinan Terdakwa, melainkan atas keinginan dan tujuan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang terlibat dalam perkara pengurusan menjadi pegawai tetap di Kantor Perumda PDAM Kota Makassar, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa hingga akhirnya saksi korban HJ. Sukria pun meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan saksi korban dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut dan hanya tersisa dengan total sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar adapun sebab sehingga Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa peroleh atau perbuatan Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebab uang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai perjanjian berupa kesepakatan secara tertulis bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang yang Terdakwa telah ambil dan gunakan akan tetapi setelah batas waktu yang telah Terdakwa sepakati lewat atau jatuh tempo dimana dana/uang milik Terdakwa belum keluar atau belum ada, sehingga belum melakukan pengembalian;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai berupa bukti pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi korban HJ. SUKRIA sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berupa bukti kwitansi pengambilan uang, serta bukti transferan uang yang masuk ke nomor rekening bank mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1740000636670;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban HJ. SUKRIA mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan terhadap 4 (empat) orang lainnya yang telah diajak oleh saksi korban HJ. SUKRIA mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2021 dan 6 (enam) lembar bukti rekening Koran Bank BNI Tbk atas nama SUKRIA dengan nomor rekening 0774693731;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan seseorang yang bernama Terdakwa Rufaidah alias Ida pada tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 147 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa,;
- Bahwa benar awal mulanya dimulai ketika Sdr. M. IDRIS SE beserta rombongan datang kerumah saksi korban yang bernama Hj. Sukria, dimana sata itu Sdr. M. IDRIS SE berbincang-bincang dengan saksi korban Hj.Sukria dan salah satu isi pembicaraan saksi korban bertanya bahwa saksi korban punya anak dan telah selesai kuliah bilamana sempat ada terbuka lowongan pekerjaan di makassar agar tolong bisa dibantu dan sekitar 2 bulan berikutnya Sdr. M. IDRIS SE menelpon saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban berkata "bahwa ada terbuka lowongan kerja sebagai Pegawai PNS di PDAM makassar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa berkas sebagai persyaratan dan ada dana disiapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kalau mau tau lebih lanjut hubungi ini nomor (085 341 920 608) atas nama Sdri. RUFAIDAH;

- Bahwa benar lalu setelah itu saksi korban pun menghubungi Terdakwa RUFAIDAH melalui nomor telpon 085 341 920 608 yang telah diberikan kontaknyanya dari Sdr. M. IDRIS SE dimana dari pembicaraan tersebut Terdakwa RUFAIDAH mengajak saksi korban janji untuk ketemuan di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa benar kemudian pada sore harinya tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban Hj.Sukria lalu bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi korban untuk menjadikan anak saksi korban sebagai pegawai PNS PDAM sampai 100% lolos, dengan meminta saksi korban untuk menyiapkan berkas yang diminta yakni Ijasah, KTP, Surat permohonan lamaran kerja, Kurikulum CV, dan uang DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 juni 2021 sekira jam 06.04 wita Terdakwa menghubungi saksi korban Hj.Sukria lewat via chat WA menanyakan berkasnya dan meminta agar dikirimkan transfer uang dengan memberikan nomor rekening miliknya, sehingga saksi korban baru bisa memberikan uang pada tanggal 18/06/2021 sekira pukul 14.00 Wita melalui via Transfer sebesar Rp.10.000.000 ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670, dan selanjutnya sisanya sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 19 juni 2021 secara tunai (tanpa kwitansi) di mana Terdakwa datang kerumah mengambil sisa dana tersebut sehingga total uang yang telah diambil atas nama anak saksi korban Hj.Sukria sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban "Tidak adakah orang lain lagi keluargata yang mau di uruskan masuk menjadi pegawai PDAM Makassar karena ternyata penerimaan harus kolektif dengan rincian DP uang muka pengurusan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)" sehingga saat itu saksi korban pernah meminta untuk dibatalkan saja kepada

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta uang saksi korban dikembalikan akan tetapi Terdakwa bilang jangan maki cari maki lagi orang lain sehingga saat itu saksi korban memberitahu kepada keluarga dan teman dekat saksi korban sehingga teman saksi dan keluarga saksi korban berminat dan tergiur untuk mendaftar juga masuk bekerja di kantor PDAM Makassar;

- Bahwa benar adapun orang lain yang ikut tertarik untuk menjadi pegawai pada PDAM Kota Makassar yaitu Sdri MAKDAH, Sdri ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI dimana masing-masing per orang telah membayar melalui saksi korban Hj.Sukria sebesar Rp.27.000.000;
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa sesuai permintaannya untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar, adapun cara penyerahan yang saksi korban lakukan yakni dengan melalui via transfer dengan rincian:
 - a. tanggal 30/6/2021 saksi korban mentransfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. tanggal 01/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,-
 - c. tanggal 02/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,
 - d. tanggal 02/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000;
 - e. tanggal 28/02/2022 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000, dan ada juga secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- secara 2 tahap pengambilan yakni pertama tanggal 19/6/2021 sebesar Rp.25.000.000,- akan tetapi Terdakwa meminta memasukkan nominal uang dalam kwitansi tersebut sebesar Rp.27.000.000,- padahal uang ia ambil dari saksi korban hanya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- dan kedua tanggal 30/6/2021 sebesar Rp.25.000.000,

sehingga uang yang saksi korban telah berikan kepada Terdakwa total sebesar Rp.135.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan meloloskan anak saksi korban serta keluarga dan rekan saksi korban . MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI paling lambat 3 bulan setelah pembayaran;

- Bahwa akan tetapi lewat tiga bulan yang telah dijanjikan dimana anak saksi korban yang bernama Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr KASDI tidak kunjung masuk menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan dan meminta uang tersebut kembali akan tetapi Terdakwa hanya bisa mengembalikan separuh atau sebagian dari uang dari Sdr. KASDI sejumlah Rp. 8.000.000 secara langsung dan selanjutnya berselang satu bulan lamanya Terdakwa mengembalikan lagi uang yang telah diambilnya sebesar Rp.15.000.000 melalui saksi untuk diserahkan kepada Sdr. KASDI sehingga total pengembalian uang telah dikembalikan kepada Sdr.KASDI sebesar Rp.23.000.000,- dan terhadap ke empat orang tersebut yakni Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI belum ada pengembalian sama sekali, sehingga jumlah yang tadinya Terdakwa telah terima total Rp. 135.000.000 menjadi sisa Rp. 112.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa benar adapun proses pembayaran yang saksi lakukan kepada Terdakwa ialah melalui transfer Bank dan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang dimana Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa benar saksi mempunyai bukti penyetoran/pembayaran kepada pelaku Terdakwa untuk biaya pengurusan masuk menjadi pegawai Perumda PDAM Makassar, yakni :
 - a. Bukti transfer secara bertahap dalam rekening koran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. 2 (dua) lembar bukti kwitansi penyerahan uang titipan sementara sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi uang yang saksi korban berikan hanya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak sempat dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa benar adapun rincian nominal uang yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa terkait biaya DP pengurusan untuk menjadi Pegawai di Perumda PDAM Makassar adalah sebagai berikut :
 - a. Uang DP anak saksi An. INDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - b. Uang DP An. MAKDAH sebesar Rp.27.000.000,-.
 - c. Uang DP An. ILMY sebesar Rp.27.000.000,-.
 - d. Uang DP An. RAHMI sebesar Rp.27.000.000,-.
 - e. Uang DP An. KASDI sebesar Rp.27.000.000,-.
- Sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar meskipun setelah saksi korban menyerahkan berkas pendaftaran serta biaya DP masuk menjadi pegawai Perumda PDAM Makassar kepada Terdakwa, anak saksi korban yang bernama Sdri.INDAH dan Sdri. MAKDAH, Sdri.ILMY, Sdr.KASDI, Sdri.RAHMI tidak ada satupun yang bekerja serta terangkat menjadi pegawai tetap di perumda PDAM Makassar maupun pegawai non tetap di PDAM Makassar;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau jabatan Terdakwa di Kantor PDAM Makassar hanya sebatas pegawai non tetap (Honor) dan berdasarkan informasi sudah tidak bekerja lagi di Kantor PDAM makassar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hj.Sukria dan saksi Sdri. MAKDAH, Sdri.ILMY, Sdr.KASDI, Sdri.RAHMI mengalami kerugian materi dengan total sebesar Rp.112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidiritas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu

Primair: Melanggar **Pasal 378 KUHP**;

Subsidaire : Melanggar **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidaire selanjutnya dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Barang Siapa"**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat



dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa **RUFAIDAH alias IDA** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur **Barangsiapa** ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa Menurut **R. Sugandhi**, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal ini adalah terlihat dengan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa sedangkan Lebih lanjut menurut **R. Soesilo**, kejahatan pada pasal ini harus terdapat unsur dalam hal membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan lebih lanjut diterapkan dengan membujuknya dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaian barang bukti diketahui bahwa kejadian bermula ketika awal mulanya dimulai ketika Sdr. M. IDRIS SE beserta rombongan datang kerumah saksi korban yang bernama Hj. Sukria, dimana saat itu Sdr. M. IDRIS SE berbincang-bincang dengan saksi korban Hj. Sukria dan salah satu isi pembicaraan saksi korban bertanya bahwa saksi korban punya anak dan telah selesai kuliah bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ada terbuka lowongan pekerjaan di makassar agar tolong bisa dibantu dan sekitar 2 bulan berikutnya Sdr. M. IDRIS SE menelpon saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban "bahwa ada terbuka lowongan kerja sebagai Pegawai PNS di PDAM makassar dengan beberapa berkas sebagai persyaratan dan ada dana disiapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kalau mau tau lebih lanjut hubungi ini nomor (085 341 920 608) atas nama Sdri. RUFAIDAH;

Menimbang, bahwa lalu setelah itu saksi korban pun menghubungi Terdakwa RUFAIDAH melalui nomor telpon 085 341 920 608 yang telah diberikan kontakannya dari Sdr. M. IDRIS SE dimana dari pembicaraan tersebut Terdakwa RUFAIDAH mengajak saksi korban janji untuk ketemuan di Rumah Makan Aroma di Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian pada sore harinya tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban Hj.Sukria lalu bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi korban untuk menjadikan anak saksi korban sebagai pegawai PNS PDAM sampai 100% lolos, dengan meminta saksi korban untuk menyiapkan berkas yang diminta yakni Ijasah, KTP, Surat permohonan lamaran kerja, Kurikulum CV, dan uang DP sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juni 2021 sekira jam 06.04 wita Terdakwa menghubungi saksi korban Hj.Sukria lewat via chat WA menanyakan berkasnya dan meminta agar dikirimkan transfer uang dengan memberikan nomor rekening miliknya, sehingga saksi korban baru bisa memberikan uang pada tanggal 18/06/2021 sekira pukul 14.00 Wita melalui via Transfer sebesar Rp.10.000.000 ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670, dan selanjutnya sisanya sebesar Rp.15.000.000 pada tanggal 19 juni 2021 secara tunai (tanpa kwitansi) di mana Terdakwa datang kerumah mengambil sisa dana tersebut sehingga total uang yang telah diambil dari saksi korban Hj.Sukria sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban "Tidak adakah orang lain lagi keluargata yang mau di uruskan masuk menjadi pegawai PDAM

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena ternyata penerimaan harus kolektif dengan rincian DP uang muka pengurusan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)” sehingga saat itu saksi korban pernah meminta untuk dibatalkan saja kepada Terdakwa dan meminta uang saksi korban dikembalikan akan tetapi Terdakwa bilang jangan maki cari maki lagi orang lain sehingga saat itu saksi korban memberitahu kepada keluarga dan teman dekat saksi korban sehingga teman saksi korban dan keluarga saksi korban berminat dan tergiur untuk mendaftar juga masuk bekerja di kantor PDAM Makassar;

Menimbang, bahwa adapun orang lain yang ikut tertarik untuk menjadi pegawai pada PDAM Kota Makassar yaitu Sdri MAKDAH, Sdri ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI dimana masing-masing per orang telah membayar melalui saksi korban Hj.Sukria sebesar Rp.27.000.000; dan selanjutnya uang tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa sesuai permintaannya untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar;

Menimbang, bahwa adapun cara penyerahan yang saksi korban lakukan yakni dengan melalui via transfer dengan rincian:

- o tanggal 30/6/2021 saksi korban mentrasfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000,-
- o tanggal 01/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,-
- o tanggal 02/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.15.000.000,
- o tanggal 02/07/2021 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar Rp.10.000.000;
- o tanggal 28/02/2022 saksi korban kembali mengirim uang via transfer melalui ATM dari rekening BNI saksi ke rekening bank Mandiri atas nama RUFAIDAH dengan nomor rekening 1740000636670 sebesar

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000, dan ada juga secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- secara 2 tahap pengambilan yakni pertama tanggal 19/6/2021 sebesar Rp.25.000.000,- akan tetapi Terdakwa meminta memasukkan nominal uang dalam kwitansi tersebut sebesar Rp.27.000.000,- padahal uang ia ambil dari saksi korban hanya sebesar Rp.25.000.000,- dan kedua tanggal 30/6/2021 sebesar Rp.25.000.000,- sehingga uang yang saksi korban telah berikan kepada Terdakwa total sebesar Rp.135.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan meloloskan anak saksi korban serta keluarga dan rekan saksi korban . MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr. KASDI paling lambat 3 bulan setelah pembayaran;

Menimbang, bahwa akan tetapi lewat tiga bulan yang telah dijanjikan, anak saksi korban yang bernama Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr KASDI tidak kunjung masuk menjadi Pegawai Perumda PDAM Makassar sehingga kemudian akibat janji atau perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dan serta Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI dan Sdr KASDI mengakibatkan saksi korban dan saksi lainnya merasa dirugikan dan meminta uang tersebut kembali;

Menimbang, bahwa sehingga akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan mengembalikan separuh atau sebagian dari uang dari saksi korban dan Sdr. KASDI sejumlah Rp. 8.000.000 secara langsung dan selanjutnya berselang satu bulan lamanya Terdakwa mengembalikan lagi uang yang telah diambilnya sebesar Rp.15.000.000 melalui saksi untuk diserahkan kepada Sdr. KASDI sehingga total pengembalian uang telah dikembalikan kepada Sdr.KASDI sebesar Rp.23.000.000,- dan terhadap ke empat orang tersebut yakni Sdri.INDAH, Sdri MAKDAH, Sdri. ILMY, Sdri. RAHMI belum ada pengembalian sama sekali, sehingga jumlah yang tadinya Terdakwa telah terima total Rp. 135.000.000 menjadi sisa Rp. 112.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) yang hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;

Menimbang, bahwa benar meskipun setelah saksi korban menyerahkan berkas pendaftaran serta biaya DP masuk menjadi pegawai Perumda PDAM Makassar kepada Terdakwa, anak saksi korban yang bernama Sdri.INDAH, Sdri.MAKDAH, Sdri.ILMY,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.KASDI, Sdri.RAHMI tidak ada satupun yang bekerja serta terangkat menjadi pegawai tetap di perumda PDAM Makassar maupun pegawai non tetap di PDAM Makassar;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa telah sepatutnya mengetahui bahwa untuk masuk menjadi pegawai pada instansi PDAM Kota Makassar tidak memerlukan persyaratan berupa pemberian uang baik untuk downpayment ataupun untuk meloloskan calon pegawai pada instansi PDAM Kota Makassar tersebut, dan semua persyaratan yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi korban hanyalah merupakan rangkaian kata kata bohong dan alasan kebohongan lainnya yang secara melawan hukum hingga dengan rangkaian kata kata bohong tersebut Terdakwa membujuk saksi korban hingga akhirnya membuat saksi korban Hj.Sukria dan saksi lainnya yaitu MAKDAH, Sdri.ILMY, Sdr.KASDI, dan Sdri.RAHMI merasa percaya dan menyerahkan barang sesuatu berupa uang namun akibat perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban Hj.Sukria dan saksi Sdri. MAKDAH, Sdri.ILMY, Sdr.KASDI, dan Sdri.RAHMI;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 378 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi seluruhnya, maka terhadap Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2021, 6 (enam) lembar bukti rekening Koran Bank BNI Tbk atas nama SUKRIA dengan nomor rekening 0774693731 sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Hj.Sukria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana, maka agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara materiil saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah memiliki itikad baik mengembalikan sebagian uang milik saksi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUFAIDAH alias IDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUFAIDAH alias IDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Juni 2021
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdri Hj.Sukria kepada Sdri Rufaidah dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2021
 - 6 (enam) lembar bukti rekening Koran Bank BNI Tbk atas nama SUKRIA dengan nomor rekening 0774693731Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj.Sukria
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, S.H.,M.H.** dan **Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUHAMIN, S.H.**, Panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **INDRIYANI GHAZALI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa secara sidang virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHIUS, S.H. M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.

Panitera Pengganti,

JUHAMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)